



## CHILDREN CRISIS CENTRE LAMPUNG: PENANAMAN NILAI SOSIAL KEAGAMAAN PADA ANAK YANG DI LACURKAN

<sup>1)</sup> Liani Rofikah, <sup>2)</sup> Ellya Rosana

<sup>1)</sup>Program Studi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Koresponden Email: [Lianirofikah@gmail.com](mailto:Lianirofikah@gmail.com)

Submitted: 23 Oktober 2023

Revised: 2 November 2023

Accepted: 7 Desember 2023

### Abstrak

Penelitian ini berfokus pada peran Children Crisis Center (CCC) dalam menanamkan nilai-nilai sosial dan keagamaan pada anak-anak korban prostitusi di Panjang, Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan pengurus CCC dan anak-anak yang terlibat, sedangkan data sekunder bersumber dari referensi yang relevan. CCC memainkan peran penting dalam memberikan sosialisasi primer kepada anak-anak, menanamkan nilai-nilai umum dan agama sesuai dengan norma-norma masyarakat. Selain itu, pusat ini juga melakukan sosialisasi sekunder dengan menawarkan program pelatihan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anak-anak, mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih mandiri dan berdaya. Penelitian ini juga menyoroti nilai-nilai sosial dan agama tertentu yang ditanamkan CCC pada anak-anak, seperti kebersamaan, kasih sayang, kepedulian, dan empati serta simpati. Melalui berbagai kegiatan dan program, pusat ini menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat berkembang secara holistik, baik secara sosial maupun spiritual. Pada akhirnya, upaya CCC tidak hanya berfungsi untuk merehabilitasi anak-anak tetapi juga untuk mengintegrasikan kembali mereka ke dalam masyarakat sebagai individu yang berdaya, bebas dari stigma yang terkait dengan masa lalu mereka. Studi ini menyoroti peran penting yang dimainkan oleh organisasi seperti CCC dalam membentuk kehidupan dan masa depan anak-anak rentan dalam situasi yang penuh tantangan.

**Kata Kunci:** Children Crisis Centre, Nilai Sosial Agama, prostitution

### Abstrack

*This research focuses on the role of the Children Crisis Center (CCC) in instilling social and religious values in children who have been subjected to prostitution in Panjang, Bandar Lampung. The study employs a qualitative research method, utilizing primary and secondary data sources. The primary data is obtained through direct interaction with CCC officials and the children involved, while secondary data is sourced from relevant references. The CCC plays a crucial role in providing primary socialization to the children, imparting both general and religious values in accordance with societal norms. Additionally, the center engages in secondary socialization by offering specialized training programs aimed at enhancing the skills and capabilities of the children, preparing them for a more independent and empowered future. The research also highlights specific*

*social and religious values that the CCC instills in the children, such as communal unity, compassion, responsibility, and gratitude. Through various activities and programs, the center creates an environment where the children can develop holistically, both socially and spiritually. Ultimately, the CCC's efforts serve to not only rehabilitate the children but also to reintegrate them into society as empowered individuals, free from the stigma associated with their past. This study sheds light on the critical role played by organizations like the CCC in shaping the lives and futures of vulnerable children in challenging circumstances.*

**Keywords:** *Children Crisis Center, Values, Social and Religion Values, prostitution*

## **PENDAHULUAN**

Setiap keluarga di seluruh dunia selalu menginginkan agar mereka bisa hidup dengan bahagia, damai, dan sejahtera. Ini adalah tujuan utama dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Kehidupan suami istri dalam ikatan perkawinan memainkan peran penting dalam masyarakat, terutama ketika mereka memiliki keturunan, yang akan membentuk keluarga mereka sendiri. Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera, dan kedua suami istri memiliki amanah dan tanggung jawab. Namun, perempuan, dalam hal ini, menghadapi proses psikologis yang berat, seperti kehamilan dan persalinan, yang memerlukan pengorbanan. (Dagun 2002) Anak-anak merupakan anugerah dan sumber kebahagiaan bagi ibu dan keluarga, karena mereka adalah hasil dari perkawinan dan landasan generasi berikutnya. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan perawatan yang baik agar mereka tumbuh dan berkembang secara normal dalam segala aspek.

Pernyataan Universal tentang Hak Asasi Manusia, pasal 25 ayat 2, menyatakan bahwa ibu dan anak berhak mendapatkan perawatan khusus dan perlindungan sosial yang sama, terlepas dari apakah anak tersebut lahir dalam atau di luar perkawinan. (Anon n.d.)

Perkembangan zaman dan pergaulan bebas, yang sering mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan, seringkali menghadirkan masalah. (T.Yanggo 1995) Perzinaan merupakan tindakan yang dilarang dan dapat menghasilkan efek yang merugikan, terutama bagi anak yang lahir sebagai hasil dari perzinaan. (Mahjudin 1992) Banyak kasus di mana anak-anak hasil zina dibiarkan tanpa perawatan yang memadai oleh orang tua mereka, yang juga sering kali disertai stigma atau stereotip

dalam masyarakat. Anak-anak yang lahir dari perzinaan sering disebut sebagai "anak haram" dan mungkin menghadapi tekanan sosial yang berat.

Selain pergaulan bebas, pelacuran juga menjadi penyebab banyak kelahiran di luar pernikahan. Pelacuran adalah perilaku lama yang tidak memiliki kendali moral, di mana hubungan seksual dieksploitasi untuk imbalan uang. (Kartono dan Kartini 2005) Pelacuran bisa merugikan baik pihak yang terlibat maupun anak yang mungkin lahir sebagai hasil dari hubungan tersebut. (Andayani & Koentjoro 2004)

Masalah pelacuran dianggap sebagai masalah sosial karena bertentangan dengan norma dan nilai masyarakat. Ini juga sering kali melanggar norma moral, agama, dan budaya. Dalam agama Islam, perzinaan adalah perbuatan yang dilarang, dan zina adalah perbuatan yang keji. Terdapat larangan yang jelas dalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 32 tentang perzinaan disebutkan:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”*. (Departemen Agama RI 2015)

Pelaku pelacuran dapat disebut pelacur atau gigolo, tergantung pada jenis kelamin. (Burlian 2016) Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2015, sebanyak 0,55% penduduk wanita di Indonesia berprofesi sebagai pekerja seks komersial di lokalisasi atau tempat pelacuran yang legal secara hukum, belum terdata wanita penghibur yang bekerja di tempat karaoke, pijat plus-plus, salon plus-plus, dan daerah lain yang menjadi tempat menjual diri. Penyebaran pekerja seks komersial di Indonesia tahun 2015 sebanyak 64.435 yang tersebar di 168 lokalisasi. (Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Sosial RI n.d.)

Pelacuran umumnya dipilih karena tidak memerlukan keterampilan khusus dan memberikan imbalan yang cukup besar. Namun, hasil imbalan yang diperoleh dari pekerjaan ini sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan gaya hidup yang mewah. Meskipun pekerja seks komersial mungkin berusaha menghindari kehamilan, terkadang kehamilan tidak dapat dihindari, dan anak yang lahir dari hubungan tersebut bisa ditinggalkan oleh orang tua mereka. (Fachrunniza and Setyawan 2020)

Kehadiran seorang ibu yang ideal sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Namun, pekerjaan sebagai pekerja seks komersial bisa mengganggu peran ibu yang ideal ini karena membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. (Lestari, 2016) Anak-anak yang tumbuh di sekitar lokasi prostitusi juga berisiko menghadapi dampak negatif pada perkembangan mereka, terutama selama masa pubertas, ketika hormon dan perubahan fisik menghadirkan tantangan besar dalam pengendalian emosi dan perilaku. (Fachrunniza and Setyawan 2020)

Oleh karena itu, banyak anak lahir dari hubungan di luar pernikahan atau pelacuran yang memerlukan perhatian, pendidikan, dan perawatan yang lebih baik. Organisasi seperti Children Crisis Centre (CCC) di Lampung berperan dalam memberikan bantuan kepada anak-anak yang merupakan korban kekerasan, perdagangan manusia, atau yang lahir dari hubungan seksual di luar pernikahan. CCC fokus pada anak-anak dalam rentang usia tertentu dan melakukan upaya untuk membimbing mereka, terutama dalam nilai-nilai sosial dan keagamaan. (Fajri 2023) Tujuannya adalah membentuk karakter dan perilaku yang sesuai dengan norma sosial dan keagamaan. CCC bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melindungi hak-hak anak dan membantu mereka tumbuh dan berkembang secara moral, sosial, dan keagamaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap lembaga Children Crisis Center (CCC) yang memiliki konsentrasi terhadap pembinaan sosial dan keagamaan pada anak-anak yang dilacurkan dan anak hasil hubungan diluar pernikahan (pelacuran) di provinsi Lampung. Oleh sebab itu, peneliti mengambil rumusan masalah tentang bagaimana children crisis centre lampung dalam penanaman nilai sosial keagamaan pada anak yang di lacurkan.

## **METODE**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik objek penelitian secara faktual dan cermat.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari orang pertama, yaitu pengurus Central Crisis Center (CCC) dan Anak Yang Di Lacurkan (Ayla). Sedangkan data sekunder berupa referensi dari berbagai sumber terkait dengan judul penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan informan yang merupakan orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Informan utama adalah Syarifuddin, ketua CCC Lampung, dan Fajri Amien, sekretaris CCC Lampung. Penelitian dilakukan di Children Crisis Center (CCC) Lampung, karena lokasi ini dianggap mudah dijangkau dan memiliki dampak terhadap Anak Yang Dilacurkan (AYLA).

Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk memahami pendampingan dan penanaman nilai-nilai sosial keagamaan oleh CCC Lampung terhadap AYLA. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berpartisipasi dalam CCC dan AYLA. Dokumentasi berupa dokumen tertulis dan foto-foto aktivitas CCC juga digunakan untuk mendukung penelitian.

Tahap analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi data dilakukan untuk memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif untuk memudahkan proses analisis. Verifikasi data merupakan tahap penarikan kesimpulan yang dilakukan setelah memperoleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dari pihak CCC dan AYLA.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran AYLA di Kota Bandar Lampung**

Kota Bandar Lampung yang merupakan ibukota Provinsi Lampung adalah pusat perdagangan barang dan jasa terbesar di propinsi ini. Kota ini terletak di wilayah strategis karena merupakan daerah transit kegiatan per- ekonomian antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa melintasi pelabuhan, Bakauheni dan Pelabuhan Pelindo II di Kecamatan Panjang. Yang terakhir ini menjadi fokus kajian yang akan dibahas di sini. Pelabuhan ini sangat penting bagi Kota Bandar Lampung sebagai denyut nadi transaksi perdagangan regional Sumatera. Pelabuhan Pelindo II terhubung dengan jalur perdagangan dalam maupun maupun luar negeri. Secara historis, pada awalnya Ibu Kota Provinsi Lampung adalah Teluk Betung, sebelum diganti menjadi Kota Bandar Lampung. Tahun 1960-an Kecamatan Teluk Betung menjadi pusat pelabuhan kapal

barang dan kapal penumpang. Keberadaan pelabuhan Teluk Betung bergeser ke Pelabuhan Barang di Kecamatan Panjang yang kini dikelola oleh PT Pelindo II, sementara pelabuhan penumpang dan kargo pindah ke Kabupaten Lampung Selatan, Pelabuhan Bakauheni. Ramainya mobilitas di pelabuhan menumbuhkan fenomena pelacuran di wilayah sekitar Pelabuhan (Odi Shalahudin dkk).

Meskipun Pelabuhan Teluk Betung sudah ditutup, kawasan tersebut telah dikenal dengan julukan 'Jalan Berlubang' untuk menyebut Jalan Yos Sudarso. Di sepanjang jalan ini banyak berdiri warung remang-remang tempat karaoke dan panti pijat. Tidak jauh dari sana, terdapat lokasi 'Jalan Baru' yang letaknya persis di depan Pelabuhan Pelindo II Panjang, serta lokasi Pantai Harapan yang letaknya bersebelahan dengan pelabuhan. Kedua lokasi tersebut cukup masyhur pada tahun 80-an, hingga akhirnya mengalami desakan dari masyarakat yang mendorong Pemerintah Bandar Lampung menerbitkan Peraturan Daerah untuk menutup tempat tersebut. Secara fisik, lokasi dianggap telah ditutup melalui adanya Perda. Namun tidak menghentikan aktivitas pelacuran di dalamnya. Selain itu, lokasi prostitusi juga mudah dijumpai di Pasar Seni Enggal. Sejumlah razia yang dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan bahwa jumlah Pekerja Seks masih marak baik usia dewasa maupun anak. (Odi Shalahudin dkk).

Lembaga Advokasi Anak (LADA) sebuah organisasi yang bekerja untuk isu hak anak, pada tahun 2009 menyampaikan hasil penelitiannya yang menyebutkan perkiraan jumlah anak yang dilacurkan sebanyak 200 anak, yang berumur 15-17 tahun. Tahun 2010, lembaga yang sama melakukan penelitian bersama Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (KONAS PESKA) yang mencatat ada lebih 500 anak yang dilacurkan di kota Bandar Lampung. Itu hanya mencakup anak perempuan saja. (Shalahuddin & Budiawati, 2011). Di tahun 2019, CCC yang lima tahun terakhir bekerja untuk anak yang dilacurkan di dua eks-lokalisasi telah menjangkau 24 anak yang dilacurkan. Mereka menyatakan bahwa diperkirakan ada sekitar 250 anak yang dilacurkan di Kota Bandar Lampung. 28 Praktik prostitusi yang melibatkan anak terjadi mulai dari usia anak SMP. Dari hasil pengamatan lembaga Children Crisis Center (CCC) yang telah lama bekerja mendampingi mereka, keberadaan anak-anak di dalam pekerjaan tersebut seolah dibenarkan di dalam sistem ekonomi pelacuran, yaitu pemenuhan kebutuhan laki-laki sebagai konsumen dan pemenuhan ekonomi pekerja seks, meskipun mereka masih berusia anak, yang saling menguntungkan.

Pada saat ini, Children Crisis Center (CCC) melihat maraknya kembali prostitusi anak, yang juga melibatkan para pelajar Sekolah Menengah Pertama. CCC mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penarik anak dapat diidentifikasi ke dunia prostitusi sebagai berikut:

Faktor pendorong: (Odi Shalahudin dkk).

1. Kondisi ekonomi khususnya kemiskinan baik di wilayah perkotaan dan pedesaan;
2. Disintegrasi keluarga karena perceraian, pembiayaan anak serta budaya kekerasan dalam pola pengasuhan anak:

3. Budaya konsumtif yang mendorong anak-anak berkeinginan memiliki barang yang jauh dari kemampuan ekonomi keluarga,
4. Ketidaksetaraan gender dan perilaku diskriminatif bagi anak perempuan miskin
5. Anak perempuan dianggap menjadi beban dan terpaksa berhenti sekolah karena menikah muda atau hamil
6. Anak Perempuan dibebankan untuk membantu ekonomi keluarga sehingga anak bekerja sebagai PKT, sales, karyawan salon, panti pijat, anjal dan lain sebagainya;
7. Putus sekolah atau tidak adanya kesempatan pendidikan;
8. Pengaruh lingkungan antara lain tempat tinggal anak dekat dengan wilayah prostitusi, orangtua yang bekerja sebagai PSK, Pergaulan bebas (seks bebas), pengaruh teman sebaya,
9. Anak terlantar yang ditinggalkan orangtua karena kasus perceraian, anak PSK yang ditelantarkan, orangtua meninggal dunia, orangtua menjadi pecandu narkoba, orangtua menjadi buruh migran hingga orang tua yang bermigrasi menjadi pekerja seks keluar daerah hingga keluar negeri kemudian meninggalkan anaknya dengan keluarga dan pengasuhan seadanya.

Faktor penarik:

1. Jaringan prostitusi yang mengorganisir industri seks yang melakukan perekrutan anak-anak di dalam dunia prostitusi;
2. Pengaruh teman sebaya, hal ini bisa terjadi bila adanya bisnis prostitusi atau jaringan prostitusi yang melibatkan anak (teman sebaya) anak dalam proses proses rekrutmen anak-anak untuk dijadikan pekerja seks;
3. Jeratan hutang juga menjadi salah satu faktor pen- dorong anak terpaksa terjerumus dalam dunia prostitusi dan pengantin muda. Seperti dipaksa menikah bahkan dijual ke rumah bordil oleh orang tua bahkan orang terdekat anak;
4. Adanya ketakutan terhadap penyakit menular seksual hingga HIV/AIDS membuat tingginya permintaan pe- langgan terhadap pekerja seks usia muda.

Kajian ini mengambil anak-anak dampingan CCC sebagai sampel, yang mana mereka berasal dari ekonomi bawah, sebagian dari anak-anak itu mengalami putus sekolah dan mereka memiliki pengalaman keluarga yang tidak harmonis. Pengalaman ini diakui sendiri oleh anak- anak, misalnya mereka kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, ditinggalkan orang tua dalam perceraian atau ke negara lain, bahkan kekerasan di dalam rumah. Perspektif anak menganggap orang tua mereka membiarkan aktivitasAYLA yang dilakukan anak-anaknya karena dinilai dapat membantu ekonomi keluarga, setidaknya anak-anak me- miliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga mengurangi beban tanggungan orang tua. (Odi Shalahudin dkk).

Situasi yang terjadi di lingkungan keluarga menghadirkan imajinasi pilihan- pilihan terbatas bagi anak-anak yang diartikulasikan di lingkungan luar rumahnya. Mereka me- milih menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman sebaya, pacar, ataupun bekerja. Banyak dari mereka yang memilih bekerja di salon-salon kecantikan. Selain untuk mendapatkan upah, ada kecenderungan pengaruh gaya hidup dan

pergaulan yang mendorong mereka untuk menjadi AYLA. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya tentang lingkungan prostitusi, di mana masyarakat setempat hidup dari bisnis prostitusi. Misalnya di Kelurahan Panjang Selatan dan Way Lunik, masyarakat yang tinggal di sekitar eks-lokalisasi banyak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, penjaga keamanan, rumah makan, jasa laundry serta supir mucikari dan jasa ojek. Selain itu, ada juga warga yang menerima sewa kamar atau kos-kosan. Seluruh perputaran ekonomi di sana tidak terlepas mendukung dan didukung oleh bisnis prostitusi.

Sementara itu, anak-anak tumbuh menjadi AYLA dengan pengetahuan yang mereka dapat sehari-hari di lingkungannya sejak masih dini. Mulai dari berhubungan seks di usia yang remaja, bekerja menjadi Pemandu Lagu, dan keinginan untuk memenuhi gaya hidup yang dibayangkan oleh anak-anak dari pengalaman yang disaksikan di lingkungannya. Berbeda dari orang dewasa di lingkungan prostitusi yang melakukan transaksi dan eksekusi jasa seks di eks-lokalisasi, anak-anak lebih banyak melakukan transaksi jasa di luar wilayah eks-lokalisasi, maupun secara online dengan memanfaatkan aplikasi chat online. Kemudian, eksekusinya biasa terjadi di kos-kosan dan hotel di luar wilayah eks-lokalisasi. Sebagai tambahan, permintaan jasa seksual anak juga memiliki mitos tersendiri di kalangan pembeli jasa, anak dianggap lebih mudah di perdaya, bebas dari penyakit menular. Aktivitas AYLA, dengan demikian, menjadi suatu bisnis yang meluas dengan anak-anak menjadi korban di dalamnya. (Odi Shalahudin dkk).

#### 1. Pelacuran Anak Sebagai Pekerjaan Eksploitatif

Terdapat dua kelompok besar jika berbicara soal pelacuran. Kelompok pertama berpendapat bahwa pelacuran adalah sebuah pekerjaan, sama dengan profesi lainnya. Sex work as work. Argumentasi mereka dibangun bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan demi meningkatkan taraf hidup mereka sesuai dengan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) pasal 6 tentang hak atas pekerjaan dan memilih pekerjaan secara bebas. Dan bekerja sebagai sex worker adalah satu-satunya pilihan yang mereka bisa dapatkan. Sex work dianggap sebagai sebuah pekerjaan karena unsur-unsur sebagai kerja terpenuhi, yaitu; bekerja secara sukarela (bukan korban trafficking, perbudakan atau serupa dengannya), ada pemberi kerja dan ada imbalan atau upah yang diperoleh. Oleh karenanya kelompok ini menentang kriminalisasi pelacuran. Yang mereka butuhkan adalah regulasi untuk mengatur dan melindungi para perempuan khususnya yang berada di dunia pelacuran. Kelompok ini cenderung menentang penggunaan istilah prostitute dan mengkampanyekan penggunaan istilah sex worker. (Odi Shalahudin dkk).

Sementara kelompok kedua mengatakan bahwa pelacuran adalah pekerjaan eksploitatif, merendahkan harkat dan martabat manusia, sehingga pelacuran harus dilarang. Mereka mendasari pada The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pasal 6 dimana negara-negara pihak

diharuskan melakukan upaya tepat untuk "memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan."

ILO sebagai Badan PBB yang mengurus perburuhan tidak melarang ataupun membolehkan secara tegas praktek pelacuran sebagai sebuah pekerjaan yang dilarang. Pelacuran yang dilarang secara tegas oleh ILO adalah pelacuran yang melibatkan anak, sehingga pelacuran dianggap sebagai bentuk-bentuk terburuk pekerjaan bagi anak. Pelacuran anak merupakan bentuk kerja yang eksploitatif dan merugikan anak baik dari segi pertumbuhan fisik, psikis dan moral anak sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 182.

## 2. Penegakan Hukum dan Pengakuan

Pada tataran peraturan dan kebijakan nasional khusus AYLA masih terdapat sejumlah persoalan. Persoalan tersebut antara lain; di sejumlah peraturan tidak disebutkan secara eksplisit tentang definisi anak dalam situasi ini. Sehingga jika terjadi kasus AYLA dan dibawa ke proses hukum, maka dapat dipastikan pada tahap pertama (kepolisian), kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan karena unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disebutkan di beberapa undang-undang tidak terpenuhi. Beberapa pe- rangkat undang-undang yang dibahas di atas tidak mem- berikan kepastian hukum bagi AYLA, termasuk faktor penting yaitu kriminalisasi pembeli jasa seksual anak. Persoalan lain yang juga sangat penting adalah kepekaan dan pemahaman para pemangku kebijakan soal AYLA. Menyamakan antara AYLA dan anak korban trafficking masih terjadi. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah menyamakan AYLA dengan para pekerja seks komersial masih ditemukan di pembicaraan-pembicaraan mereka.

Dalam hal pengakuan resmi pemerintah bahwa ada AYLA belum terjadi. Keberadaan AYLA yang sulit dijangkau dan dikenali membuat pemerintah cenderung membiarkan dan tidak melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan agar tidak ada penambahan populasi AYLA. Jika mencermati khususnya di lokasi penelitian dilakukan, pemerintah (daerah) menganggap AYLA bisa mencoreng predikat Kota/Kabupaten Layak Anak yang telah diperoleh dari pemerintah pusat sehingga harus disembunyikan keberadaannya. Hal ini sangat berbeda dengan kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus lainnya, dimana data-datanya sangat mudah didapatkan di P2TP2A di kabupaten/kota setempat. (Odi Shalahudin dkk).

## 3. Kerentanan yang Berlapis-lapis

Posisi AYLA yang membutuhkan perlindungan khusus pada akhirnya berada pada level paling bawah dari sekian lapisan persoalan yang menimpa anak-anak. Beberapa hal penting yang ditemukan dan menjadi penyebab anak-anak masuk dalam situasi pelacuran adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi pengasuhan yang tidak layak dari orangtua atau keluarga. Terjadinya konflik-konflik di dalam keluarga, baik antara orang dengan orang dewasa lainnya, maupun orang dewasa dengan anak-anak membuat situasi tidak nyaman bagi anak. Pada situasi konflik, anak akhirnya memilih keluar dari rumah dan mencari tempat dan sosok yang bisa memberi kenyamanan dalam hidup mereka;
- b. Kemiskinan versus konsumerisme. Kemiskinan menjadi masalah yang akut dan menimpa keluarga anak-anak dan mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang secara cepat. Namun pada titik lain, konsumerisme menjadi gaya hidup yang tidak bisa ditolak demi menjaga eksistensi mereka di depan teman-teman sebaya. Gempuran informasi dari media tentang pakaian, gadget dan gaya hidup membuat mereka harus selalu memiliki uang untuk tetap pada kelompok yang memiliki semua itu;
- c. Informasi tentang bahaya berhubungan seks secara bebas dan berganti-ganti pasangan;
- d. Pernah menjadi korban kekerasan seksual, dari pacar, keluarga maupun orang lain;
- e. Tinggal di wilayah lokalisasi dan tumbuh berkembang dalam situasi yang menggiring pengalaman seksualitas mereka seperti lingkungan tempat tinggalnya sejak usia dini. Dengan situasi lokalisasi anak-anak menjadi lebih rentan direkrut menjadi AYLA oleh orang dewasa.

Dari situasi-situasi tersebut di atas, AYLA mendapatkan sejumlah kerentanan. Intensitas mereka bersama orang asing, orang dewasa, dan berganti-ganti pasangan serta berada di lokasi-lokasi yang tidak semestinya anak ada disana, menjadi sorotan bagi lingkungan sekitar mereka. Akibatnya, stigma kerap disematkan pada AYLA sehingga berujung pada eksklusi sosial. Anak dianggap tidak pantas untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di lingkungan, bahkan dalam pertemanan sebaya, sehingga akhirnya, AYLA cenderung memosisikan dirinya untuk berada di lingkungan yang mengalami pengalaman yang serupa dengannya untuk memperoleh penerimaan sosial. Hubungan anak dengan orang asing, orang dewasa dan berada di tempat-tempat yang tidak layak anak menjadikan AYLA rentan terhadap kasus-kasus penipuan dan tindak kekerasan yang seringkali tidak terungkap karena situasi eksklusi anak oleh lingkungan masyarakat. Dengan demikian eksklusi dan tindak kekerasan pada anak menjadi kerentanan ganda yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kerentanan lebih jauh bagi AYLA diperburuk oleh resiko-resiko yang mereka terima secara biologis dan psikologis. Kehamilan tidak direncanakan dan terjaring razia seolah menjadi alasan untuk anak dapat dikeluarkan dari sekolah karena dianggap telah mencoreng nama baik sekolah. Kerentanan-kerentanan yang dialami oleh AYLA turut mendukung AYLA menjadi kategori populasi yang tersembunyi, tidak diakui, dan mengkristal pada layanan publik. Misalnya, layanan kesehatan tidak hadir secara khusus memfasilitasi anak seperti AYLA, dan secara psikologis anak membutuhkan

konseling yang dapat memahami situasinya dan kesulitannya untuk membaur dengan masyarakat pada umumnya.

## **B. Gambaran Umum Children Crisis Centre**

### **1. Sejarah Berdirinya Children Crisis Centre Lampung**

Sejarah awal mula berdirinya Children Crisis Centre dijelaskan oleh Syarifudin selaku pendiri CCC.

*“CCC itu kan berdiri karena saya dan dua orang teman itu melihat di Lampung ini tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Sebelumnya memang saya waktu itu aktif di lembaga advokasi anak dengan beberapa teman. LAdA itu kan memang konsennya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku, tapi saya lihat di Lampung ini belum ada lembaga anak yang peduli terhadap anak-anak korban kekerasan. Maka saya bersama dua orang teman mendirikan CCC yang tujuannya adalah bisa melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan itu sendiri. Nah kita melihat ternyata di Lampung ini jumlah kasus anak korban kekerasan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, bukan cuma secara kuantitas tapi secara kualitas, maksudnya bukan dari segi jumlah tapi dari tingkat kriminalitas terhadap korban ini juga sudah cukup mengkhawatirkan. Misalnya awalnya hanya kasus-kasus ringan, sekarang sudah banyak kasus-kasus perkosaan dan kasus-kasus pencabulan dan sebagainya. Makanya saya terus bersama teman-teman yang lain mendirikan CCC awal tahun 2006 dan kami sudah legal formal itu tahun 2007 mendaftarkan di akta notaris.”* (Syarifudin, Sejarah Berdirinya CCC, Wawancara, 29 Agustus 2023)

Children Crisis Centre Lampung kemudian resmi didaftarkan secara legal formal pada 2007 dan dideklarasikan pada tanggal 13 Maret 2007. Pendirian Children Crisis Centre Lampung merupakan jawaban terhadap kebutuhan sebuah organisasi yang peduli terhadap permasalahan anak, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Provinsi Lampung. Makin maraknya pelanggaran hak-hak anak serta meningkatnya jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus tiap tahunnya di Provinsi Lampung telah mendorong untuk berdirinya sebuah organisasi atau lembaga yang peduli dengan masalah tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Syarifudin.

*“Setelah CCC resmi secara hukum itu kita sudah mulai melakukan pendampingan, ya pendampingan secara kecil-kecilan lah karena kan kita cuman tiga orang gitu kan, cuman ada ketua, lembaga aktivis penanganan kasus dan kampanye. Jadi itu awal mula sejarah berdirinya CCC. Dan seiring berjalannya waktu karena banyaknya laporan-laporan yang masuk ke CCC dan juga banyaknya kasus-kasus dan juga banyak orang yang peduli terhadap isu-isu anak korban kekerasan, banyak yang tergabung jadi volunteer, banyak yang bergabung coba menjadi anggota CCC dan juga ada pihak pendonor yang ingin mendanai kegiatan CCC akhirnya sampai saat ini CCC masih terus*


*berdiri seperti itu.”* (Syarifudin, Sejarah Berdirinya CCC, Wawancara, 29 Agustus 2023)

Children Crisis Centre Lampung adalah sebuah lembaga/organsisasi independen yang telah didaftarkan melalui akte notaris No. 10 pada tanggal 6 Desember 2007 terpilih sebagai Lembaga yang menangani kasus permasalahan anak-anak yang kerap terjadi di Lampung terutama di wilayah Panjang dalam bentuk Pendampingan & Pemberdayaan anak.

## 2. Struktur Kepengurusan Children Crisis Centre Lampung

Lembaga Children Crisis Centre dipimpin oleh bapak Syarifudin dalam tugasnya (ketua harian) dibantu oleh beberapa anggota lainnya. Ibu Eka Puspita Saridewi sebagai Finance Lembaga bertugas mengatur anggaran untuk kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, ibu Dewi Astri Sudirman sebagai manager program peduli yang bertugas mengatur semua program peduli anak-anak, bapak Lili Solihin sebagai Office Boy yang bertugas dikantor untuk penerimaan tamu dan sebagainya, ibu Dwina sebagai Finance program peduli yang bertugas mengatur semua kegiatan program peduli di lapangan, Fajri Amien sebagai Staff Database yang bertugas mendokumentasikan semua kegiatan yang dilaksanakan, Turaihan

Bagan Struktur Kepengurusan CCC Lampung



Aldi dan Febry Harian sebagai Staff Field yang bertugas di lapangan. Kepengurusan Lembaga Children Crisis Centre ini berpengaruh terhadap kinerja dan juga terhadap keberhasilan program maupun kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan bagan di atas penulis melihat struktur kepengurusan Lembaga Children Crisis Centre dibuat dengan tujuan agar lembaga ini dapat tertata, dimana anggota pengurus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan bertanggung jawab. Pembagian tugas berdasarkan fungsi dari masing-masing bidang juga terkadang menggunakan perekrutan orang luar dalam setiap proyek yang dilakukan CCC. Seperti yang dijelaskan oleh Syarifudin.

*“Kalau anggotanya dihitung-hitung kita kan perekrutan staf itu dulu berdasarkan proyek, waktu banyak-banyaknya proyek kita ada sekitar 15 staf secara profesional yang membidangi beberapa program. Kalau tidak salah waktu itu 3 program karena kan kita tidak boleh dalam satu program itu dua orang rangkap jabatan. Jadi dalam 3 program itu kita ada beberapa teman-teman yang kita rekrut untuk bagaimana mengelola suatu program. Nah waktu itu paling banyak sekitar 15 tapi memang kita sampai saat ini yang intinya itu ada sekitar lima. Lima dalam artian kita sebagai ketua, terus juga ada divisi penanganan kasus, terus juga ada divisi kampanye, ada divisi publik dan pengembangan jaringan dan satu divisi PSDO (Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi). Masing-masing ada koordinator dan ada staf-stafnya. tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada program-program yang masuk kita juga akan merekrut beberapa staf lagi untuk mengelola program yang akan kita jalankan seperti itu.”* (Syarifudin, Sejarah Berdirinya CCC, Wawancara, 29 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa CCC sebenarnya terbuka bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam setiap agenda yang dilakukan, tidak hanya sebatas struktur kepengurusan saja. Hal ini dilakukan agar mempermudah CCC dalam melaksanakan setiap kegiatan-kegiatannya.

### **3. Visi, Misi, dan Nilai Dasar Children Crisis Centre Lampung**

Setiap organisasi memiliki visi dan misi sebagai target yang ingin dicapai, kemudian visi misi tersebut diturunkan dalam berbagai program-program kerja yang dibuat. Berikut visi dan misi Children Crisis Centre Lampung.

#### **1. Visi**

Adanya penegakkan hak dan perlindungan terhadap hak-hak anak korban kekerasan dan trafficking.

#### **2. Misi**

- a. Adanya sistem Negara yang memberikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak anak korban kekerasan dan korban trafficking
- b. Terwujudnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak anak korban kekerasan dan korban trafficking

c. Terbangunnya jaringan yang efektif untuk advokasi hak-hak anak korban kekerasan dan korban trafficking

d. Menguatnya kapasitas kelembagaan CCC Lampung untuk mencapai tujuan

Berdasarkan visi dan misi dari lembaga Children Crisis Centre yang telah dipaparkan di atas peneliti melihat bahwa Lembaga Children Crisis Centre memiliki komitmen dan tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Selain visi dan misi, CCC memiliki tujuan yang sejak awal telah menjadi komitmen untuk tetap terus diperjuangkan, yaitu melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan di Lampung, seperti yang disampaikan oleh Syarifudin.

*“tujuan utama berdirinya CCC ini sebenarnya kita ingin bagaimana anak-anak korban kekerasan di Lampung sendiri itu dapat terpenuhi hak-haknya, terlindungi hak-haknya, dan mereka terlindungi dari kekerasan kasus-kasus kekerasan itu sendiri, Jadi bagaimana mereka bisa kita advokasi terus juga kita berikan pendampingan. baik layanan kesehatan dan sebagainya sehingga mereka timbul kepercayaan diri kembali dan mereka menjadi anak-anak yang tumbuh dan berkembang secara wajar sama dengan anak-anak pada umumnya. Karena kan kita lihat kasus-kasus anak korban kekerasan dampaknya cukup mengkhawatirkan bagi anak itu sendiri ya dan itu belum ada pendampingan, dan kita melakukan upaya-upaya itu agar mereka tidak lagi mengalami trauma, dan yang penting adalah turunnya angka kekerasan terhadap anak di Lampung itu sendiri.”<sup>1</sup>*

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat digaribawahi tujuan besar dari CCC adalah melakukan pendampingan dan pemulihan terhadap anak korban kekerasan di Provinsi Lampung sampai anak-anak tersebut mendapatkan hak-haknya secara utuh dan dapat tumbuh kembang seperti anak-anak lain pada umumnya.

### 3. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan program, CCC Lampung berdasarkan pada nilai-nilai:

- a. Independen
- b. Non-diskriminasi
- c. Demokratis
- d. Pluralistik
- e. Kesetaraan
- f. Anti kekerasan
- g. Egaliter
- h. Non-Partisan
- i. Partisipatif

### 4. Ruang Lingkup Kegiatan

---

<sup>1</sup> Syarifudin, Visi, Misi, dan Tujuan CCC, Wawancara, 29 Agustus 2023.

Children Crisis Centre Lampung dalam melakukan program-program terhadap anak korban kekerasan memiliki ruang lingkup, diantaranya:

1. Penanganan Kasus
2. Kampanye, Pendidikan Publik & Pengembangan Jaringan
3. Pengembangan Sumber daya organisasi.

No.	Penanganan Kasus
1.	Melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan dan anak korban trafficking
2.	Melakukan recovery dan reintegrasi anak korban kekerasan dan anak korban trafficking
3.	Memberikan fasilitas konseling anak korban kekerasan dan anak korban trafficking
4.	Memberikan fasilitas layanan medis bagi anak korban kekerasan dan anak korban trafficking
5.	Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap kasus anak korban kekerasan dan anak korban trafficking sampai tingkat pemeriksaan.
6.	Penguatan kapasitas anak melalui pelatihan maupun kursus ketrampilan bagi anak korban kekerasan dan anak korban trafficking.
7.	Melakukan pendokumentasian anak korban kekerasan dan anak korban trafficking

No.	Kampanye, Pendidikan Publik, dan Pengembangan Jaringan
1.	Melakukan kampanye dan sosialisasi, baik melalui tatap muka, media cetak, ataupun media elektronik
2.	Mobilisasi massa.
3.	Menyelenggarakan pendidikan melalui diskusi, semiloka, seminar, workshop dan pelatihan
4.	Melakukan proses legislasi PERDA
5.	Pengadaan dan pelayanan informasi
6.	Membangun jaringan perlindungan hak-hak anak Korban kekerasan
7.	Inventarisasi kasus anak korban kekerasan dari media
8.	Hearing dan loby dengan legislatif, eksekutif dan instansi terkait

No.	Pengembangan Sumber Daya Organisasi
1.	Melakukan pengembangan sistem pengarsipan kantor termasuk surat menyurat
2.	Meningkatkan kemampuan skill dan knowledge staff
3.	Mengkoordinasikan jadwal kegiatan termasuk rapat-rapat di dalam dan di luar kantor
4.	Menginventarisir peralatan dan perlengkapan barang-barang kantor

5.	Melakukan verifikasi/pemeriksaan atas pengajuan pencairan dana dan pertanggung jawaban masing-masing divisi/pemohon
6.	Melakukan proses pembukuan terhadap seluruh transaksi di dalam organisasi
7.	Melakukan proses penyiapan dan pencairan dana sesuai SOP keuangan yang ditetapkan lembaga badan pelaksana
8.	Mengarsipkan bukti-bukti, dst
9.	Membuat laporan keuangan tingkat lembaga
10.	Mengkoordinasikan dan menyiapkan audit keuangan akuntan publik
11.	Mengeluarkan otorisasi uang yang keluar masuk
12.	Penyediaan kebutuhan-kebutuhan kerumah tanggaan kantor sehari-hari
13.	Penyediaan sarana kantor dan pemeliharaan peralatan kantor

### 5. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Lembaga Lain

Kerjasama dengan pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat terus dilakukan CCC dalam setiap agenda-agenda yang dilakukan. Kerjasama dilakukan agar sasaran dan tujuan dari CCC tercapai. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Syarifudin.

*“Sasaran utamanya sudah tentu karena kita mengangkat isu anak, maka sasaran utama kita adalah anak korban kekerasan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga karena kan kasus kekerasan terhadap anak itu sangat kompleks dan kita juga melakukan advokasi terhadap anak tetapi kita juga melakukan upaya pendampingan advokasi kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada keluarga, ataupun lingkungan komunitas anak-anak dan juga anak-anak teman sebaya di antara mereka. Jadi memang kalau fokus utamanya adalah kepada anak sebagai penerima manfaat tapi tidak menutup kemungkinan kita melakukan upaya-upaya kepada sektor-sektor yang lain seperti juga masyarakat dan pemerintah.”* (Syarifudin, Sejarah Berdirinya CCC, Wawancara, 29 Agustus 2023)

Children Crisis Centre telah membangun kerjasama dengan instansi pemerintah pusat melalui kementerian sosial maupun kementerian koordinator. Pemberdayaan manusia dan kebudayaan Republik Indonesia serta instansi pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, parat penegak hukum maupun legislatif. dan beberapa lembaga. Dalam kegiatan pertemuan working group CCC Lampung bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Badan Satuan Pol PP Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, Bappeda Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung, Sekretariat Kota Bandar Lampung,

Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Anak (LaDA) Lampung, Tim Penggerak PPK Kota Bandar Lampung, Telepon Sahabat Anak (TeSA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung, Komite Pendidikan Masyarakat (KPM) Panjang Selatan dan Way Lunik, Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Saktipeksos PA) Kota Bandar Lampung, dan Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) Lampung, serta bekerja sama dengan lembaga internasional yaitu YSIK, Indonesia Act, IOM, Mercy Corps, Save the Children, C-linked, The Asian Foudation, NGO nasional, dan lain-lain.

Selain itu CCC juga bekerja sama dan bermitra dengan lembaga-lembaga non pemerintah lain, baik nasional maupun internasional seperti IOM, Mercy Corps, Save the Children, C-linked, The Asian Foundation, Japan Foundation, Samin dan lain-lain. Children Crisis Centre mempunyai tujuan yang ingin dicapai secara signifikan, CCC turut bekerja sama dan berjejaring dengan lembaga-lembaga lokal yang peduli terhadap permasalahan anak, maupun masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, kerjasama Children Crisis Centre dengan instansi dan lembaga lainnya bertujuan untuk menyelesaikan kasus anak terutama yang ada di Kecamatan Panjang Kelurahan Way Lunik.

### **C. Kondisi Anak Yang Dilacurkan (AYLA) Dalam Pendampingan CCC**

Anak korban kekerasan seksual yang berada dalam pendampingan CCC sejak awal berdiri sampai dengan saat ini jumlahnya cukup banyak, sampai ratusan. Hal ini menandakan tingginya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan posisinya sangat rentan secara fisik dan psikologis. Seperti yang dijelaskan oleh Syarifudin.

*“Kalau jumlah anak yang dibina saya tidak ada data dari awal ya. Dari awal itu mungkin mencapai lebih dari 100 anak sampai 200 an, tapi terakhir kemarin waktu program kemarin kita ada melakukan pendampingan terhadap 5 orang anak korban kekerasan seksual dan sekitar 30-an atau 40 ya itu anak-anak yang rentan di komunitas karena kan kita kan punya 2 wilayah dampingan, di Panjang Selatan dan Way Lunik. Disitu adalah wilayah yang sangat rentan anak-anak terjerumus sebagai atau menjadi anak korban kekerasan. Seperti misalkan mereka terpaksa bekerja sebagai pemandu lagu dan juga melayani tamu di cafe-cafe lokalisasi itu yang tadi saya melihat tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Jadi kita melakukan upaya-upaya itu di sana. Tapi yang jelas untuk anak yang korban kekerasan seksual itu kemarin sekitar 5 orang anak dan yang sangat rentan yang hampir terjerumus itu sekitar 30 sampai 40 orang anak.”*

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa secara kuantitas jumlah anak yang dilacurkan atau korban kekerasan seksual sangat tinggi dan mengalami kondisi yang amat rentan. Kerentanan tersebut karena mereka tinggal di wilayah yang dekat dengan lokalisasi sehingga mereka rentan untuk terjerumus didalamnya, seperti menjadi pemandu lagu atau pelayan tamu di cafe lokalisasi. Rata-rata usia AYLA

tersebut juga masih sangat muda dan dibawah umur, seperti yang dijelaskan oleh Syarifudin.

*“Kalau dampingan untuk anak-anak yang korban itu sekitar tentang 15-18 tahun, kalau nggak salah. Tapi kalau untuk anak-anak yang rentan sekitar 12 sampai 18 tahun karena di atas itu kan bukan anak ya. Jadi walaupun ada beberapa yang usianya diatas 18 tahun tetap kita masukkan ke dalam penerima manfaat gitu.”* (Syarifudin, Sejarah Berdirinya CCC, Wawancara, 29 Agustus 2023)

Program terhadap anak yang dilacurkan (AYLA) yang dilakukan oleh Children Crisis Centre terbagi dalam tiga sektor, yaitu pemerintah, masyarakat, dan anak itu sendiri. Untuk program yang dilakukan terhadap anak yang dilacurkan (AYLA) atau anak korban kekerasan, CCC melakukan program seperti yang dijelaskan oleh Syarifudin berikut.

*“Kalau kepada anak ya sebetulnya kita tiga tiga sektor yang kita dampingi, pertama pemerintah, kedua masyarakat, ketiga terhadap anak. Untuk layanan terhadap anak itu ada beberapa program-program yang kita lakukan. Pertama kita dalam rangka untuk anak yang sudah menjadi korban kita tentunya melakukan pendampingan hukum. Kita melakukan pendampingan ini juga bekerja sama dengan teman-teman stakeholder di komunitas seperti temen-temen PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) Way Lunik dan juga bersama teman-teman yang advokat dan juga beberapa teman-teman yang memang konsen terhadap konseling terhadap anak. Jadi memang kita untuk melakukan kegiatan advokasi itu bekerjasama atau berjejaring dengan teman-teman yang mempunyai keahlian-keahlian tertentu yang signifikan untuk melakukan penanganan terhadap anak itu sendiri. Itu pendampingan secara hukum. Yang kedua kita juga melakukan upaya recovery, maksudnya adalah bagaimana kita bisa memulihkan kondisi psikis anak yang di mana pada saat dia menjadi anak korban itukan psikis sangat jatuh, nah kita bekerja sama dengan teman-teman konselor maupun psikolog untuk melakukan recovery atau pemulihan psikologi terhadap anak sehingga mereka setidaknya-tidaknya bisa menghilangkan trauma atas kejadian yang dialami oleh anak tersebut.”* (Syarifudin, Sejarah Berdirinya CCC, Wawancara, 29 Agustus 2023)

Selain itu, CCC juga membentuk forum komunitas untuk anak yang dilacurkan agar mendapatkan pemulihan secara efektif dari teman sebaya dan menghilangkan stigma buruk terhadap mereka. Seperti yang dijelaskan Syarifudin.

*“Program untuk mereka (AYLA) kita juga ada pembentukan forum anak di komunitas, dalam artian forum itu adalah sebagai wadah anak-anak untuk melakukan upaya-upaya kreativitas, bagaimana mereka juga bisa memanjakan mengkampanyekan isu-isu anak di komunitas dan juga mereka*

*bagaimana bisa merangkul anak-anak yang baik korban maupun bukan korban untuk duduk bersama-sama sebagai satu komunitas yang tidak ada sekat-sekat diantara anak korban maupun anak lain pada umumnya. Karena kita lihatkan stigma terhadap anak korban itu sendiri di komunitas sangat tinggi, dimana anak-anak korban itu mereka diberikan stigma. Stigmanya gini, mereka sudah sebagai korban tapi mereka juga distigma sebagai anak yang dianggap tanda kutip memiliki cacat moral ya. Mereka disalahin misalnya dengan ungkapan gara-gara anaknya sendiri yang lenjeh atau anaknya sendiri yang misalkan pakaiannya terlalu minim. Jadi itu yang ingin kita hindari. Jadi bagaimana anak korban ini bisa bergaul, berbaur menjadi satu dengan anak-anak yang bukan korban seperti itu.” (Syarifudin, Sejarah Berdirinya CCC, Wawancara, 29 Agustus 2023)*

Upaya lain yang dilakukan CCC dalam melakukan pendampingan terhadap AYLA adalah meningkatkan kreativitas dari AYLA tersebut dengan mendirikan sanggar. Seperti yang dijelaskan Syarifudin.

*“Selain pendampingan tersebut kita juga ada kegiatan-kegiatan kreativitas di sanggar. Kita ada dua sanggar, di Way Lunik dan Panjang Selatan. Itu sebagai ruang atau anda anak-anak untuk kreativitas baik seni, agama, pendidikan, maupun sosial budayanya di antara mereka sendiri seperti itu.”*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa CCC sejauh ini telah melakukan pendampingan terhadap AYLA dalam beberapa sektor dan juga melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap AYLA agar mereka dapat hidup layaknya seperti anak-anak pada umumnya.

Pembinaan pada aspek keagamaan juga dilakukan oleh CCC terhadap AYLA. Pembinaan keagamaan dijelaskan oleh Iin sebagai berikut.

*“Pembinaan di bidang keagamaan juga kita lakukan terhadap anak-anak ya. Seperti misalnya kita terus tekankan untuk mereka menjaga sholat lima waktu. Selain itu juga kita mengajarkan doa-doa pada mereka, hafalan surat-surat dan sebagainya. Ada juga diantaranya pemberian alat qosidah yang di pakai anak-anak di sanggar untuk mengurangi waktu negatif anak-anak di komunitas. Kita juga memberikan ilmu tentang good parenting yang juga berbasis ajaran agama. Hal ini kita lakukan agar secara moral anak-anak dapat terjaga dan perilakunya sesuai dengan ajaran agama.”*

Berdasarkan penjelasan dari Iin tersebut dapat dilihat bahwa selain melakukan pendampingan secara hukum dan pemulihan secara psikologis, pendekatan dan pembinaan dalam bidang keagamaan juga dilakukan oleh CCC terhadap AYLA. Tujuannya adalah agar membentuk sikap, perilaku, dan karakter dari anak-anak tersebut sesuai dengan ajaran agama.

#### **D. Perubahan Anak Yang Dilacurkan (AYLA) Setelah Dilakukan Pendampingan CCC**

Kondisi AYLA sebelum dan sesudah dilakukan pendampingan oleh CCC mengalami perubahan yang cukup signifikan. CCC melakukan beragam upaya mulai dari pendampingan secara hukum maupun pemulihan hak-hak korban, serta pemulihan psikologis. Perubahan-perubahan yang dialami oleh AYLA dijelaskan oleh Syarifudin.

*“Kalau kondisi anak sebelum dan sesudah dilakukan pendampingan dan pembinaan tentu kan ada perubahan ya, dimana waktu sebelum pembinaan mereka kalau dari secara psikologis mereka memiliki psikologis yang dalam tanda kutip memiliki traumatis yang mendalam terhadap kasus yang dialami oleh anak tersebut. Dia menjadi murung, menyendiri, atau ada beberapa kasus yang mereka mencoba untuk suicide atau bunuh diri. Pokoknya mereka menutup diri dari orang, dari lingkungan luar karena memang masyarakat sendiri menstigma mereka. Nah kita melakukan upaya-upaya pendampingan harapannya adalah yang pertama agar anak itu terpenuhi haknya dalam pendampingan hukum, yang kedua anak itu terpenuhi hak-haknya dalam recovery maupun pemulihan secara fisik. Jadi pemulihan secara psikologis kita juga dampingi dan juga secara fisik. Jadi ketika ada luka-luka atau ada hal-hal di badan mereka itu ada sesuatu yang cukup mengkhawatirkan, kita bisa merujuk ke rumah sakit untuk diperiksa atau dilakukan pemeriksaan. (Syarifudin, Sejarah Berdirinya CCC, Wawancara, 29 Agustus 2023)*

Selain pada aspek psikologis, CCC juga melakukan upaya untuk kampanye di masyarakat agar timbul kesadaran untuk tidak lagi menstigma anak yang dilacurkan serta mencegah perilaku kekerasan seksual pada anak sehingga tidak terjadi kasus serupa. Seperti yang disampaikan Syarifudin.

*“Kita juga kampanye terhadap anak-anak itu sendiri maupun juga terhadap masyarakat bagaimana upaya pencegahan sehingga mereka tidak lagi di stigma dan yang terpenting adalah agar kasus terhadap kekerasan anak itu sendiri tidak menjadi lebih tinggi setiap tahunnya seperti itu.”*

Pendampingan secara intensif baik dalam aspek hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (AYLA) dan pemulihan secara psikologis juga dilakukan CCC agar anak-anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya secara utuh sebagai korban di hadapan hukum dan mengembalikan lagi kepercayaan diri pada anak sehingga mereka dapat kembali hidup normal seperti anak-anak pada umumnya, tidak dihantui perasaan traumatis atas apa yang pernah menimpa mereka. Hal ini disampaikan oleh Syarifudin.

*“Dan setelah itu kita lakukan pendampingan. Ada beberapa intervensi yang kita lakukan ya alhamdulillah, yang pertama adalah untuk kasus hukum itu sendiri anak-anak memang yang terlibat kasus sebagai korban itu berhasil kita dampingi baik di tingkatan pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Itu juga dibantu oleh teman-teman di komunitas dan juga dibantu oleh teman-teman dari pengacara dan sebagainya. Yang kedua dalam pemulihan psikologis. Jadi ketika anak yang belum kita intervensi kegiatan*

*mereka memiliki psikologi sosial yang sangat traumatis, dan setelah kita intervensi mereka kepercayaan dirinya menjadi pulih. Mereka jadi bisa bergaul dengan teman-teman yang lain, mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan dan mereka juga luka-luka fisik dapat disembuhkan dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa menjadi percaya diri dan syukur-syukur bisa menjadi salah satu pelopor dalam upaya pencegahan atau bagaimana mereka mengajak teman-teman lainnya agar tidak menjadi korban atau melakukan upaya-upaya pencegahan di tingkatan mereka sendiri seperti itu.”(Syarifudin, Sejarah Berdirinya CCC, Wawancara, 29 Agustus 2023)*

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa Children Crisis Center (CCC) memiliki andil terhadap pemulihan baik secara hukum maupun secara psikologis anak yang dilacurkan (AYLA). Pemulihan secara hukum dilakukan dengan melakukan pendampingan hukum sehingga hak-hak mereka sebagai korban dapat terjamin. Kemudian secara psikologis dilakukan pendampingan untuk memulihkan kembali mental anak dari perasaan traumatis atas kejadian kekerasan yang pernah mereka alami. Dua bentuk pendampingan yang dilakukan CCC tersebut dilakukan agar anak-anak yang menjadi korban dapat kembali hidup normal layaknya anak-anak pada umumnya. Selanjutnya masyarakat juga tak luput dari sosialisasi yang dilakukan CCC agar tidak lagi berkembang stigma buruk yang selama ini disematkan kepada anak korban kekerasan. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari perlakuan diskriminasi oleh masyarakat. Maka dari itu, CCC juga terus melakukan kerjasama dan sosialisasi terhadap masyarakat. Setelah pendampingan terhadap AYLA maupun masyarakat dilakukan, baru dapat dilihat bagaimana perubahan yang terjadi pada diri anak yang dilacurkan tersebut, dimana mereka mendapatkan kepercayaan diri kembali untuk dapat berhubungan sosial ditengah-tengah masyarakat.

Perubahan yang dialami AYLA juga karena CCC melakukan pembinaan secara intensif terhadap pengembangan skill mereka. Hal ini dilakukan agar setelah dewasa mereka dapat memasuki dunia kerja dan mendapatkan penghidupan yang layak. Seperti yang dijelaskan oleh Aldi.

*“Mereka itu istilahnya pelacur kecil ketika usia mereka di atas 18 tahun dan bukan anak lagi itu otomatis sudah terselamatkan jadi kita sudah bukan lagi sebagai anak korban. Mereka juga sudah dewasa otomatis tanggung jawab kita sebagai ini sudah lepas jadi kita. Tapi kita enggak lepas gitu aja karena kita punya juga program dari yaitu skills to succeed untuk anak-anak usia 18 sampai 24 tahun. Jadi anak yang usia 18 tahun itu tidak kita lepas tapi bagaimana kita terus melakukan pendampingan dengan upaya upaya melakukan melanjutkan pendidikan mereka atau kita memberikan peningkatan kapasitas melalui vokasional training. Kan ada beberapa kasus mereka yang mau bersekolah. Ya udah akhirnya kita coba lanjutkan dengan training khusus untuk mereka dan memang itu disesuaikan dengan minat dan bakat itu*

*program itu semua dari a sampai z itu mereka sampai selesai, sampai biaya transport kita juga support jadi nggak ada sepeserpun uang yang kita bebankan kepada anak. itu untuk anak usia 18 sampai 24 tahun. (Syarifudin, Sejarah Berdirinya CCC, Wawancara, 29 Agustus 2023)*

Dengan memberikan mereka skill yang mumpuni terhadap anak yang diluncurkan melalui vokasional training, tersemat harapan yang besar dari pengurus CCC terhadap anak yang diluncurkan (AYLA). Seperti yang dikatakan Aldi.

*“Harapannya dari semua ini adalah ketika mereka sudah usia itu mereka sudah bisa dewasa dan sudah bisa mandiri memiliki keahlian yang sudah mereka bisa mereka aplikasikan dalam hidup mereka sehingga mereka menjadi lebih berdaya lebih mampu dalam melakukan upaya-upaya kemandirian. Jadi mereka akhirnya bisa keluar dari zona-zona yang gelap itu.”*

Berdasarkan penjelasan Aldi tersebut, dapat dilihat bahwa CCC melakukan upaya untuk mengembangkan skill dari AYLA agar dapat memasuki dunia kerja. Hal ini dilakukan agar AYLA tersebut mendapat penghidupan yang layak ketika dewasa. Pelatihan skill dilakukan terhadap mereka yang tidak ingin bersekolah, karena tidak semua AYLA menginginkan untuk sekolah. Pengembangan skill juga dilakukan agar mereka tidak terjerumus kembali ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan dunia gelap seperti prostitusi.

## **B. Penanaman Nilai social agama**

Nilai sosial keagamaan pada dasarnya tidak terlepas dari dasar-dasar atau pokok-pokok dari ajaran agama Islam itu sendiri, yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yakni aqidah, syariah, dan akhlak. Dimensi aqidah dan syariah dapat mengejawantah dalam bentuk ibadah-ibadah seperti shalat, puasa, zikir, dan sebagainya. Sedangkan dimensi akhlak mencakup hubungan sosial sesama manusia. Misalnya tegur sapa, silaturahmi, tolong menolong dan sebagainya. Dalam beragama seluruh fungsi jiwa dan raga manusia akan terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran agama pun pada seseorang mencakup aspek-aspek afektif, kognitif, dan motorik. (Ahyadi 2007) Keterlibatan fungsi afektif dan kognitif dapat dilihat dari pengetahuan, pengamalan ketuhanan, dan rasa kerinduan kepada Tuhan. Sedangkan fungsi motorik terlihat dari perbuatan dan tingkah laku keagamaan. Keseluruhan aspek ini sulit dipisahkan karena merupakan sistem kesadaran agama yang utuh dalam kepribadian seseorang.

Nilai sosial keagamaan diinternalisasikan oleh Children Crisis Centre (CCC) melalui sosialisasi. Sosialisasi sendiri diperoleh melalui kontak dengan lingkungan

sosialnya, kontak dengan orang lain di masyarakat. Sosialisasi berkembang dari lingkup kecil keluarga yang semakin lama semakin meluas. Children Crisis Centre (CCC) melakukan sosialisasi pertama terhadap anak yang dilacurkan (AYLA), sebab orangtua mereka terkadang tidak dapat menyempatkan waktu untuk melakukan sosialisasi terhadap mereka, sehingga peran tersebut diambil dan dilakukan oleh Children Crisis Centre (CCC).

Sosialisasi dilakukan oleh Children Crisis Centre (CCC) dalam rangka mencapai tujuan-tujuan antara lain

1. Agar anak yang dilacurkan (AYLA) mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku didalam suatu masyarakat sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat dimana individu tersebut sebagai anggota masyarakat.
2. Agar anak yang dilacurkan (AYLA) mengetahui lingkungan sosial budaya baik lingkungan sosial tempat individu bertempat tinggal termasuk juga dilingkungan sosial yang baru agar terbiasa dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada pada masyarakat.
3. Agar membantu anak yang dilacurkan (AYLA) dalam pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.
4. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya seperti membaca, menulis, berkreasi dan lain-lain pada anak yang dilacurkan (AYLA).

Sosialisasi yang dilakukan oleh Children Crisis Centre (CCC) terhadap anak yang dilacurkan (AYLA) masuk ke dalam sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.

Berdasarkan penjelasan dari Peter L Berger, sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, dimana ia menjadi anggota masyarakat biasanya pada usia 1-5 tahun, secara bertahap mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain disekitar keluarganya. Ini merupakan prose penting karena apapun yang diserang anak di masa ini menjadi ciri mendasar kepribadian anak setelah dewasa.

Sedangkan sosialisasi sekunder adalah proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Salah satu bentuk nya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi seseorang diberikan identitas diri baru dan desosialisasi

adalah ketika seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama, hal ini biasa terjadi di lingkungan tempat kerja, di lingkungan pekerjaan inilah individu dikenalkan dan disosialisasikan dengan dunia (objeknya) yang baru sehingga mereka dapat berperan dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. (Peter L Berger dan Thomas Luckmann 2002)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa Children Crisis Centre (CCC) telah melakukan sosialisai primer terhadap anak yang dilacurkan (AYLA). Sosialisasi primer dilakukan ketika anak masih kecil. Children Crisis Centre (CCC) yang sejak awal pendiriannya berfokus pada anak-anak, terutama korban kekerasan dan anak yang dilacurkan masuk dalam kategori ini. Sosialisasi primer terhadap anak yang dilacurkan (AYLA) dilakukan dengan bentuk penanaman nilai-nilai sosial yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat agar anak-anak tersebut tidak terjebak dalam tindakan amoral. Karena lingkungan lokalisasi yang mengelilingi mereka, maka sangat rentan mereka untuk terjebak dalam dunia gelap tersebut. menurut Syarifudin, bahwa mereka terkadang terpaksa bekerja sebagai pemandu lagu dan juga melayani tamu di cafe-cafe lokalisasi. Oleh sebab itu Children Crisis Centre (CCC) melakukan pembinaan dan pendampingan secara intensif agar mereka memiliki skill yang mumpuni untuk masuk dunia kerja yang layak. Sosialisasi yang dilakukan terhadap anak-anak dibawah umur inilah yang dapat diklasifikasikan sebagai sosialisasi primer yang dilakukan oleh Children Crisis Centre (CCC).

Sosialisasi primer tidak hanya berisi tentang penanaman nilai-nilai umum, akan tetapi juga nilai sosial keagamaan. Nilai sosial keagamaan dapat dilihat dari kontrol Children Crisis Centre (CCC) terhadap sikap dan perilaku anak yang dilacurkan (AYLA) agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti misalnya apa yang disampaikan oleh Iin selaku pendamping anak yang dilacurkan (AYLA) di Panjang, bahwa selalu ada pendampingan dan pembinaan tentang nilai-nilai keagamaan. Contohnya adalah mereka diajarkan untuk sholat lima waktu, diajarkan hapalan doa-doa, dan ibadah-ibadah lain dalam agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial keagamaan juga ditanamkan pada anak yang dilacurkan (AYLA) oleh Children Crisis Centre (CCC).

Upaya yang dilakukan oleh Children Crisis Centre (CCC) terhadap anak yang dilacurkan (AYLA) juga tidak hanya masuk dalam kategori sosialisasi primer saja,

akan tetapi juga sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder yang dilakukan Children Crisis Centre (CCC) terhadap anak yang dilacurkan (AYLA) berdasarkan pada penjelasan di bab sebelumnya, yaitu mereka diberikan pelatihan di usia sekitar 18 sampai 24 tahun yaitu skills to succeed. Children Crisis Centre (CCC) terus melakukan pendampingan dengan upaya upaya melakukan melanjutkan pendidikan mereka atau kita memberikan peningkatan kapasitas melalui vokasional training. Program ini menyesuaikan dari minat bakat anak-anak tersebut. Berdasarkan keterangan dari Aldi pada bab sebelumnya, harapan dari program ini yaitu ketika mereka sudah usia itu mereka sudah bisa dewasa dan sudah bisa mandiri memiliki keahlian yang sudah mereka bisa mereka aplikasikan dalam hidup mereka sehingga mereka menjadi lebih berdaya lebih mampu dalam melakukan upaya-upaya kemandirian. Jadi mereka akhirnya bisa keluar dari zona-zona yang gelap itu. Ini masuk sosialisasi dalam bentuk program. Relevan dengan pengertian dari sosialisasi sekunder Peter L Berger yang mengatakan bahwa sosialisasi ini akan membentuk identitas baru dan tercerabut dari identitas lama karna berada dalam lingkungan baru. Dalam konteks Children Crisis Centre (CCC) ini, resosialisasi diberikan kepada anak yang dilacurkan (AYLA) dalam posisi sebelumnya yang tidak menguntungkan bagi mereka (di lingkungan lokalisasi) untuk kemudian dibawa keluar lingkungan itu dan masuk ke dalam lingkungan baru, yaitu Children Crisis Centre (CCC). Disini kemudian Children Crisis Centre (CCC) secara tidak langsung telah mencabut identitas lama dari anak yang dilacurkan (AYLA) untuk tidak lagi terstigma sebagai anak yang dianggap pelaku, tetapi sebagai korban dan juga dipulihkan psikisnya agar kembali menjadi normal seperti anak-anak lain pada umumnya.

Demikian halnya juga sosialisasi sekunder dalam bentuk nilai-nilai sosial keagamaan. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama kemudian akan merubah identitas dirinya dari yang sebelumnya terjerumus dalam dunia gelap dan terstigma oleh masyarakat, untuk kemudian kembali pada aturan atau norma sosial dan agama yang berlaku dalam masyarakat, sehingga stigma tersebut hilang dan identitas mereka sebagai anak seperti pada umumnya. Oleh sebab itu, sesuai dengan teori Peter L berger, maka terjadi juga proses resosialisasi dan desosialisasi karna penanaman nilai sosial keagamaan yang dilakukan Children Crisis Centre (CCC) terhadap anak yang dilacurkan (AYLA).

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan, terdapat beberapa nilai sosial keagamaan yang ditanamkan oleh Children Crisis Centre (CCC) terhadap anak yang dilacurkan (AYLA). Nilai sosial keagamaan tersebut diantaranya sebagai berikut.

### 1. Kebersamaan

Kebersamaan menjadi salah satu nilai sosial keagamaan yang ditanamkan oleh Children Crisis Centre (CCC) terhadap anak yang dilacurkan (AYLA). Kebersamaan terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Children Crisis Centre (CCC), dimana kebersamaan menjadi sesuatu yang diperlihatkan dan ditekankan sehingga mereka akan dapat saling berinteraksi serta berkomunikasi dengan baik antar satu anak dengan anak yang lain. Dengan pola kebersamaan ini diharapkan anak-anak dapat segera pulih mental maupun psikisnya sehingga kembali percaya diri untuk membangun kembali masa depan yang lebih baik oleh pengurus Children Crisis Centre (CCC). Penulis juga mendokumentasikan kondisi kebersamaan yang ditanamkan dan terjalin dalam Children Crisis Centre (CCC) berdasarkan observasi atau pengamatan langsung di lokasi tempat dimana dilakukan pembinaan anak yang dilacurkan (AYLA). Kebersamaan terlihat seperti dalam menggambar bersama, bernyanyi bersama, bermain aneka ragam permainan bersama, dan belajar bersama. Suasana kebersamaan yang begitu kental selama pembinaan terhadap anak yang dilacurkan (AYLA) masuk dalam nilai sosial keagamaan, sebab sebagai kebersamaan merupakan nilai sosial yang ada dalam masyarakat yang sekaligus ada dalam ajaran agama.

Islam mengajarkan pada umatnya untuk bersatu padu dan mencegah untuk terpecah belah. Kebersamaan dalam konteks ini dipahami sebagai praktik yang dapat menyatukan individu dengan individu lain agar tercipta komunikasi yang baik dan tidak terjadi konflik atau terpecah belah. Dengan demikian, nilai sosial keagamaan berupa kebersamaan yang ditanamkan oleh Children Crisis Centre (CCC) terhadap anak yang dilacurkan (AYLA) juga relevan dengan hal tersebut.

### 2. Kasih Sayang

Kasih sayang adalah suatu sikap saling menghormati dan mengasihi semua ciptaan Tuhan baik makhluk hidup maupun benda mati seperti menyayangi diri sendiri sendiri berlandaskan hati nurani yang luhur. Kasih sayang juga dapat diartikan sebagai dapat diartikan sebagai pemberian perhatian dan bimbingan kepada seseorang tanpa mengharapkan balasan apapun. Rasa kasih sayang adalah kebutuhan jiwa yang paling

pokok dalam hidup manusia. Setiap orang ingin merasa disayangi oleh orangtua, keluarga, serta lingkungan yang ada disekitarnya.(Surya 2001) Kasih sayang merupakan komponen dasar yang utama dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter atau akhlak anak. Oleh sebab itu, kasih sayang inilah yang juga diterapkan oleh para pegiat dan pengurus Children Crisis Centre terhadap anak yang dilacurkan (AYLA). Hal ini berangkat dari kesadaran dan nurani agar proses pembentukan karakter dari anak-anak tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dan menjadi cita-cita besar dari Children Crisis Centre (CCC). Kasih sayang juga merupakan salah satu nilai sosial keagamaan.

Islam juga sangat menganjurkan umatnya untuk saling kasih sayang antar sesama. Kasih sayang dapat memperkuat ikatan sosial antar individu sehingga dapat membentuk situasi yang harmonis. Oleh sebab itu, kasih sayang yang dilakukan oleh Children Crisis Centre (CCC) terhadap anak yang dilacurkan (AYLA) dapat memupuk rasa ikatan antar sesama yang kuat, sehingga membentuk kepribadian anak-anak tersebut untuk saling mengasihi antar sesamanya juga.

### 3. Kepedulian

Kepedulian merupakan salah satu bentuk tindakan nyata, yang dilakukan oleh masyarakat dalam merespon suatu permasalahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepedulian juga merupakan partisipasi yakni keikutsertaan. Kepedulian sosial merupakan sebuah sikap keterhubungan dengan manusia pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota manusia untuk membantu orang lain atau sesama.(Poewadarmintra. 1980) Kepedulian timbul tanpa membedakan situasi baik dalam situasi suka maupun duka, turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kepedulian muncul karena gerak hati yang sifatnya pribadi namun juga disaat kepedulian harus dilakukan bersama dan kegiatannya berkelanjutan. Kepedulian juga bersifat kepentingan bersama dan harus diutamakan.(Muhammad Asrori 2012)

Kata peduli memiliki makna yang beragam, oleh karena itu kepedulian itu menyangkut sebagai tugas, peran, dan hubungan. Kata peduli juga berhubungan dengan pribadi, emosi dan kebutuhan. Banyak yang merasakan semakin sedikit orang yang peduli pada sesama dan cenderung menjadi individualistis yang mementingkan diri sendiri. Berjiwa sosial dan senang membantu merupakan sebuah ajaran yang universal dan dianjurkan oleh semua agama.

Islam mengajarkan kepedulian karna sejak awal telah ditekankan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang beriman adalah saudara. Selayaknya hubungan saudara, maka sudah tentu apabila saudaranya mengalami kesulitan harus dibantu. Prinsip ini juga membentuk hubungan sosial yang erat antar individu. Inilah yang juga ditanamkan oleh Children Crisis Centre (CCC) terhadap anak yang dilacurkan (AYLA), dimana mereka menekankan kepada anak-anak tersebut untuk saling peduli dan membantu satu sama lain layaknya saudara sendiri.

#### 4. Empati dan Simpati

Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan masalah orang lain, berpikir dengan sudut pandang mereka,serta menghargai perbedaan perasaan orang lain tentang berbagai hal.(D. Goleman 1996) Empati adalah kemampuan meletakkan diri sendiri dalam posisi orang lain dan menghayati pengalaman tersebut untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Jadi, empati merupakan kemampuan untuk menghayati perasaan dan emosi orang lain.(Hurlock E. B. 1978)Kemampuan mengetahui sudut pandang serta menghayati perasaan orang lain inilah yang kemudian akan menciptakan sosialisasi atau interaksi positif terhadap orang lain serta menumbuhkan rasa asih terhadap beban atau penderitaan orang lain.

Sedangkan simpati adalah perasaan tertariknya orang satu terhadap yang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan. Proses simpati dapat berkembang apabila ada sikap saling pengertian diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Simpati dapat disampaikan ketika suasana gembira maupun sedih. Seseorang dapat tiba-tiba merasa tertarik kepada orang lain dengan sendirinya karena keseluruhan cara-cara bertingkah laku menarik baginya. Simpati merupakan sikap tertarik terhadap pihak lain. Simpati dapat menimbulkan ikatan yang lebih kuat dan hubungan baru yang lebih kuat juga.

Dalam konteks penanaman nilai yang dilakukan Children Crisis Centre (CCC) terhadap anak yang dilacurkan (AYLA) juga terdapat nilai sosial keagamaan berupa empati dan simpati. Dengan kebersamaan, kepedulian, dan kasih sayang maka kemudian terbentuklah sifat empati maupun simpati pada anak-anak tersebut.

Islam jelas menganjurkan umatnya agar berperilaku empati dan simpati terhadap orang lain dengan memberi bantuan apabila ada yang membutuhkan. Proses sosial ini berangkat dari perasaan empati dan simpati atas kondisi orang lain, yang

mendorong untuk membantu. Children Crisis Centre (CCC) dalam konteks ini telah menanamkan nilai tersebut pada anak yang dilacurkan (AYLA), dimana mereka diajarkan untuk saling membantu dan tolong menolong satu dengan yang lain.

Dari analisis tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa penulis mengidentifikasi setidaknya terdapat empat nilai sosial keagamaan yang ditanamkan oleh dilakukan Children Crisis Centre (CCC) terhadap anak yang dilacurkan (AYLA) melalui proses sosialisasi baik primer maupun sekunder, yaitu kebersamaan, kasih sayang, kepedulian, dan empati serta simpati. Keempat nilai tersebut tergambar dari setiap agenda yang dilaksanakan oleh Children Crisis Centre (CCC).

## **KESIMPULAN**

Children Crisis Centre (CCC) memiliki peran dalam penanaman nilai sosial keagamaan pada anak yang dilacurkan (AYLA). Children Crisis Centre (CCC) sejak awal berdiri telah berkomitmen untuk melakukan pendampingan baik secara hukum maupun pendampingan secara psikis agar mental anak-anak korban kekerasan seksual tersebut dapat kembali hidup normal layaknya anak-anak pada umumnya. Pendampingan secara psikis atau mental ini yang kemudian dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai sosial keagamaan pada anak yang dilacurkan (AYLA). Adapun nilai-nilai sosial keagamaan tersebut seperti kebersamaan, kasih sayang, kepedulian, dan empati serta simpati.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahyadi, Abdul Aziz. 2007. *Psikologi Agama*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Andayani & Koentjoro. 2004. *Psikologi Keluarga: Peran Ayah Menuju Coparenting*. Surabaya: Citra Media.
- Anon. n.d. *Universal Declaration of Human Rights, Pasal 25 Ayat 2*.
- Burlian, Paisol. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- D. Goleman. 1996. *Kecerdasan Emosional*. Jakarta: Gramedia.
- Dagun, M. S. 2002. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Quran Terjemahan, . Bandung: CV Darus Sunnah, 2015*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Fachrunniza, Fachrunniza, and Imam Setyawan. 2020. "Makna Anak Bagi Ibu

- Pekerja Seks Komersial.” *Jurnal EMPATI* 8(3):593–604. doi: 10.14710/empati.2019.26502.
- Fajri. 2023. “*Jumlah Anak Yang Dilacurkan*”, Wawancara, 24 Maret.
- Hurlock E. B. 1978. *Perkembangan Anak Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Kartono dan Kartini. 2005. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari. 2016. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mahjudin. 1992. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam mulia.
- Muhammad Asrori. 2012. *Perkembangan Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Sosial RI. n.d. “[Http://Ppid.Kemosos.Go.Id](http://Ppid.Kemosos.Go.Id) Diakses Pada 02 Februari 2023.”
- Peter L Berger dan Thomas Luckmann. 2002. *Tafsir Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Poewadarmintra., W. J..... *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Surya, Mohamad. 2001. *Bina Keluarga*. Semarang: Aneka Ilmu.
- T.Yanggo, Chuzaimah. 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.